



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 61
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2016-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2016-2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 2 (dua) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 61
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2016-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
		Peningkatan mutu tenaga kependidikan	
2	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu per 100.000 KH	
3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Meningkatnya kualitas aksesibilitas wilayah dan pengendali banjir	Rasio kerusakan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir	
5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Kerja	Persentase wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Lowongan Kerja Baru	
6	Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata, yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Meningkatnya Nilai Produk	Nilai produksi produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya investasi	Nilai investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan)	Nilai Tukar Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Meningkatnya produksi perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap)	Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
12	Meningkatnya kualitas tata ruang serta keandalan bangunan gedung dan bangunan	Nilai pembangunan dan penertiban	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)	Dinas Perhubungan
14	Menurunnya kejadian bencana	Indeks kejadian bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	Indeks lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
16	Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Persentase ketersediaan akses jaringan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan persandian
		Persentase SKPD yang melaksanakan Pengamanan Informasi	
17	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Inspektorat
		Nilai Evaluasi Kinerja	
18	Mewujudkan Akuntabilitas yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Kajian dan Penelitian yang selaras dengan isu strategis daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
19	Meningkatnya keselarasan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Meningkatnya produk-produk kebijakan	Persentase produk hukum daerah (legislasi)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil Negara	Persentase Asesment sesuai dengan jabatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
22	Meningkatnya - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap APBD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
23	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Meningkatnya Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	Indeks Administrasi Kependudukan	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
25	Meningkatnya Lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga masyarakat yang dibina	Kecamatan Pahandut Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Sabangau Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rakumpit
26	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase Lembaga kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
27	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase cabang olah raga yang berprestasi	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
28	Meningkatnya Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kesadaran	Satuan Polisi Pamong Praja
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Penanganan PMKS	PMKS yang tertangani	Dinas Sosial



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Telp. (0536) 3231692, Fax. (0536) 3231334 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 34/PPH-Set.DPRD/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terarahnya pencapaian visi dan misi Walikota Palangka Raya Tahun 2016-2018 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018, sehingga Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 22.a/PUU-SETWAN/IV/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
30. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2018.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2018 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja utama, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,


Dra. SITTI MASMAH. W
Rangkapangkat I (IV/b)
NIP. 19630324 199103 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA
NOMOR : 34/PPH-Set.DPRD/XII/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produk-Produk Kebijakan	Persentase Produk Hukum (Legislasi)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,

SETWAN
SITI MASMAH. W
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630324 199103 2 010